BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 25 September 2020

Nomor : 531 /K.RI.01/TU.00.01/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020**

Kepada Yth,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BENGKALIS

di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalan Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:

B. Intruksi Pengawasan

Berdasarkan pada dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, bersama ini diinstruksikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. **Menyusun rencana pengawasan**
   Dalam menyusun rencana pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyusun rencana pengawasan dengan:
   a. Melakukan koordinasi bersama Pengawas Kelurahan/Desa untuk memastikan adanya pengawas pemilu disetiap kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain;
   b. Melakukan koordinasi dengan PPK, dan PPS sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses pada seluruh pelaksanaan metode Kampanye;
   c. Mengindentifikasi adanya potensi kerawanan, kendala atau hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengawasan pelaksanaan kampanye;
   d. Dalam hal melakukan proses pengawasan tahapan Kampanye, Panwascam dapat merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalan Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

2. **Melakukan kegiatan pengawasan tahapan Kampanye**
   Dalam kegiatan pengawasan tahapan Kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi terhadap hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye kepada Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain;
   b. Melakukan pengawasan secara langsung dan melekat seluruh tahapan Kampanye, dengan memastikan pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Dalam hal melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh metode Kampanye diwilayah kerja saudara, dengan memastikan:
      1. Materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
      2. Tidak menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
      3. Tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
      4. Tidak menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
      5. Tidak melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
      6. Tidak melakukan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
   d. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan kegiatan lain yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020;

e. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye melengkapi dokumen Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari pihak Kepolisian;
f. Membawa kelengkapan diri berupa identitas pengawas pemilu, mendokumentasikan serta menuangkan hasil pengawasan tahapan Kampanye kedalam Formulir Model A Pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
g. Dalam hal melakukan pengawasan kampanye, Panwascam memastikan agar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang untuk diikutsertakan dalam Kampanye;

3. **Melakukan pengawasan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***
   Dalam pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan tahapan Kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
   b. Melakukan upaya-upaya pencegahan kepada Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
   c. Terhadap point (b), apabila terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan Panwascam, atau Pengawas Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19);
   d. Apabila perigatan tertulis tidak dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan, Panwascam, atau Pengawas Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Terhadap point 3 (tiga),** Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk dapat memberikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Plh Ketua,

BENI SYAHPUTRA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip